

**WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN  
(STUDI PERSPEKTIF TEORI GENDER)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada  
Jurusan/Prodi Ahwal Asy Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

**ADE RAHMA**  
NIM. 521100308



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**2015 M/1436 H**  
**WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN**  
**(STUDI PERSPEKTIF TEORI *GENDER*)**

Oleh:

**ADE RAHMA**  
NIM. 521100308



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**ZAWIYAH COT KALA LANGSA**  
**2015 M/1436 H**

**WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN  
(STUDI PERSPEKTIF TEORI GENDER)**

Oleh :

**ADE RAHMA**

NIM. 521100308

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

**ZAINAL ABIDIN,S.Ag. MH**  
Nip.19670615 199503 1 004

**PEMBIMBING II**

**SYAMSULMRIZAL, M. SI**  
Nip. 19781215 200912 1 002

**MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 19720909 199905 1 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Rahma

NIM : 521100308

Tgl. Lahir : 12 Maret 1993

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 04 Juni 2015

Hormat Saya,

Ade Rahma  
Nim. 521100308

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Perspektif Teori Gender)* telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 04 Juni 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS).

Langsa, 04 Juni 2015

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua,

Sekretaris,

ZAINAL ABIDIN,S.Ag. MH  
Nip.19670615 199503 1 004

SYAMSULMRIZAL, M. SI  
Nip. 19781215 200912 1 002

Penguji I,

Penguji II,

ANIZAR, MA  
Nip.19750325 200901 2 001

AKMAL, S.HI, M.EI  
Nip. -

### Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Drs. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah.
3. Zainal Abidin, S.Ag.MH selaku pembimbing I dan Bapak Syamsul Rizal, M.SI selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan

serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

4. Bapak Zubir, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Anwardin dan Ibunda Sulastri yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk dinda Desi Warsita yang telah membiayai kuliah hingga selesai dan dinda-dinda yang lain yang telah mendukung serta kanda tercinta yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Adelina Nasution dan Bapak Muhammad Ansor yang telah memotivasi dan mendukung penulis sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat, Sri Cahaya Lestari, Mahyal Soraya, Wais Alqarni Padang, Ayu Rahmi, Lia Dahliani, Ti Fatimah, Geubrina Razeki, Salinah, dan kawan-kawan seperjuangan penulis, Mahasiswa dan

Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah khususnya Unit I. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, 18 Mei 2015

Penulis

ADE RAHMA  
Nim. 521100308



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Kerangka Teori .....	11
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM WALI MUJBIR DALAM ISLAM DAN GENDER .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Wali.....	16
B. Kedudukan <i>Wali Mujbir</i> dalam Pernikahan .....	19
1. Syarat-Syarat Menjadi Wali .....	21
2. Macam-Macam Wali.....	23
C. Pandangan Imam Mazhab Terhadap <i>Wali Mujbir</i> .....	26
D. Pengertian <i>Gender</i> .....	29
E. Kesetaraan <i>Gender</i> dan Teori Feminis .....	31
1. Kesetaraan <i>Gender</i> .....	31
2. Teori Feminis .....	34
F. Konsep Kesetaraan <i>Gender</i> dalam Islam .....	40
<b>BAB III WALI MUJBIR PERSPEKTIF GENDER .....</b>	<b>43</b>
A. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Pernikahan .....	43
B. Hak Perempuan Untuk Menentukan Dirinya Dalam Pernikahan .....	49
C. <i>Wali Mujbir</i> dan Ketidak Berdayaan Perempuan dalam pernikahan.....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

*Wali mujbir* adalah wali yang dapat memaksakan perkawinan atas perempuan yang dibawah perwaliannya, ia tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dahulu dari perempuan yang dibawah perwaliannya itu. Hal ini bertentangan dengan *teori gender*, dimana teori ini mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama atau setara. Apabila laki-laki dapat menikahkan dirinya sendiri maka perempuan pun sama, tanpa harus ada kaitannya dengan wali. Atas dasar inilah penulis merumuskan sebuah judul penelitian ini dengan judul “*wali mujbir* dalam pernikahan: Studi Perspektif Teori Gender”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana *wali mujbir* dalam perspektif Islam dan Bagaimana *wali mujbir* dalam Teori Gender. Tujuan penulisan penelitian ini yaitu; Untuk mengetahui *Wali Mujbir* dalam perspektif Islam dan untuk mengetahui *wali mujbir* dalam teori *gender*. Manfaat penelitian ini antara lain untuk menjelaskan konsep *wali mujbir* dalam Islam, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya masalah *wali mujbir* dan untuk mengetahui tentang kaitannya *wali mujbir* dalam Teori Gender, semoga dapat menjadi pijakan dan kontribusi yang bermanfaat dalam pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber primer dan sekunder. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan metode *deskriptif* diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya dalam buku yang digunakan oleh penulis yaitu: *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Filsafat Berperspektif Feminis, dan Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan *gender*. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian bahwa dalam Islam laki-laki dan perempuan setara dalam bidang ketaqwaan tetapi dalam bidang pernikahan laki-laki dan perempuan itu berbeda karena laki-laki mempunyai kewajiban yang lebih besar dari perempuan. Karena itu laki-laki dapat menikahkan dirinya sendiri. Sedangkan dalam teori *gender*, laki-laki dan perempuan setara dalam sebuah pernikahan. Perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa ada kaitannya dengan wali, sama halnya dengan laki-laki yang bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. *Wali mujbir* tidak berhak memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan yang dikehendaki oleh ayahnya dan tidak meminta persetujuan dari perempuan yang akan menikah di bawah perwaliannya. Apabila wali menikahkannya tanpa persetujuannya hal ini dianggap merenggut hak atau kebebasan perempuan yang bertentangan dengan teori *gender*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan diridhai Allah SWT. Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka menyukai untuk mengadakan ikatan pernikahan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan itu sendiri. Karena pihak wanita tidak secara langsung melaksanakan “*ijab*”, maka agama mengisyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan pernikahannya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga sudah diatur dalam sebuah pasal tentang syarat perkawinan, yaitu pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”<sup>2</sup> Senada dengan Undang-Undang. Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan pada pasal 16 ayat (1), “ perkawinan didasarkan atas pesetujuan calon mempelai.” (2) “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa

---

<sup>1</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hal. 97.

<sup>2</sup>*Undang-Undang Replubli Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), hal. 17.

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”<sup>3</sup>

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan kawin, maka kepada wanita itu diberi hak memilih, apakah ia akan melanjutkan perkawinannya atau menolak perkawinannya itu.<sup>4</sup> Membentuk sebuah keluarga, membesarkan dan mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang buruk yang bisa mempengaruhi perkembangan sang anak itu sangat disayangkan. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin sebuah perkawinan diawali oleh sebuah paksaan, dengan adanya *wali mujbir*, meskipun paksaan tersebut datang dari orangtua dengan maksud demi kebaikan sang anak.

*Wali Mujbir*, wali yang dapat memaksakan perkawinan atas orang-orang yang dibawah perwaliannya, ia tidak memerlukan izin atau persetujuan lebihdahuludariorang yang dibawah perwaliannya itu untuk melaksanakan perkawinan mereka.<sup>5</sup> *Wali mujjbir* orang yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah seorang ayah dan kakek yang bertindak untuk melakukan sesuatu. Namun pada kenyataannya konsep tersebut berdampak terhadap perempuan, yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan. Hak dan kebebasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Sebagai manusia yang bermartabat, perempuan memiliki hak

---

<sup>3</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Cet IV, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hal. 233.

<sup>4</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,...hal. 98.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 100.

sebagaimana saudara mereka yang laki-laki untuk memilih sendiri pilihan jodohnya, orang tua selayaknya memberikan petunjuk dan pertimbangan.<sup>6</sup>

Menurut Syafi'i, *wali mujbir* adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Tidak ada hak untuk menjadi wali bagi Seseorang selama ada bapak si perempuan. Menurut Imam Hanafi semua wali dapat menjadi *wali mujbir* sesuai dengan pengertian wali itu sendiri. Menurut Imam-imam Hambali dan Maliki pada dasarnya *Wali Mujbir* adalah bapak saja. Orang lain boleh dianggap menjadi *wali mujbir* apabila telah mendapat wasiat dari bapak dalam hal-hal yang sangat diperlukan, Imam Hambali berpendapat bahwa orang lain diangkat menjadi *wali mujbir* jika bapak dan hakim tidak ada.<sup>7</sup>

Dalam konteks masa kini *wali mujbir* yang memiliki hak *ijbar* menjadi perdebatan apa lagi jika dihadapkan dengan isu-isu global seperti gender. Konsep *ijbar* ini dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain dianggap merenggut hak perempuan apalagi dalam hak *ijbar*, *wali mujbir* berhak menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa persetujuan yang bersangkutan serta adanya anggapan bahwa seorang perempuan dianggap lemah dalam bertindak dan tidak mampu dalam membuat keputusan sendiri.

Konsep *gender*, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.<sup>8</sup> Asumsi dasar

---

<sup>6</sup>Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan" Jurnal Al Mawarid, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011), hal. 243.

<sup>7</sup>Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, penerjemah, Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 438.

<sup>8</sup>Mansor Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hal. 8.

feminisme liberal berpakar pada pandangan bahwa kebebasan (*Freedom*) dan kesamaan (*Equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada '*kesempatan yang sama dan hak yang sama*' bagi setiap individu, termaksud di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan.<sup>9</sup>

Mengenai feminisme liberal, tampak bahwa perjuangan feminis liberal terutama berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari penindasan peranan *gender*, yaitu peranan yang diberikan kepada perempuan karena berdasarkan jenis kelamin. Peranan ini pada gilirannya memberikan pembenaran atas pemberian tempat yang lebih rendah untuk perempuan atau bahkan tidak diberi tempat sama sekali. Bagi feminisme liberal upaya untuk mencapai kesetaraan bagi perempuan di bidang politik, pendidikan, kerja, dan ditempuh, melalui jalur hukum dengan cara mereformasikan sistem yang ada. Sedangkan agar perempuan teremansipasi dan terbebaskan dari keterkungkungan sosial, kalangan feminisme liberal menganjurkan untuk mempraktekkan *androgini* (istilah yang digunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan, yang dapat merujuk kepada salah satu dari dua konsep terkait tentang *gender*) di dalam diri perempuan dan laki-laki.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dalam *wali mujbir* hak-hak perempuan terabaikan dan anggapan dasar bahwa perempuan itu irasional, emosional, lemah dan lain-lainnya, menyebabkan penempatan perempuan dalam peran-peran yang

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal.81-82.

<sup>10</sup>Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Cet I, (Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hal. 99-100.

dianggap kurang penting. Untuk itu, penulis memakai Teori Feminisme Liberal yang dikemukakan oleh seorang tokoh yaitu diantaranya Margaret fuller, Harriet Martineau, Anglina Grimke dan Susan Anthony.<sup>11</sup> yang menyatakan bahwa kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam pernikahan tidak perlu adanya *wali mujbir*, ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *wali mujbir* dalam perspektif Islam?
2. Bagaimana *wali mujbir* dalam teori *Gender*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah, tidak terlepas dari tujuan dari penulisan tersebut, maka tujuan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *wali mujbir* dalam perspektif Islam.
2. Untuk mengetahui *wali mujbir* dalam teori *Gender*.

---

<sup>11</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet II, (Jakarta: PT. Sappodadi, 2001) hal. 64.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menjelaskan konsep *wali mujbir* dalam Islam, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya masalah *wali mujbir*.
2. Untuk mengetahui tentang kaitannya *wali mujbir* dalam teori *Gender*, semoga dapat menjadi pijakan dan kontribusi yang bermanfaat dalam pemikiran yang berkembang dalam masyarakat.

#### E. Penjelasan Istilah

##### 1. Wali *Mujbir*

Yang dimaksud dengan “*wali mujbir*” ialah seorang wali yang berhak meng’aqad-nikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan ‘aqadnya berlaku juga bagi orang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.<sup>12</sup>

##### 2. Pernikahan

Pernikahan adalah menurut bahasa Arab berarti *adh-dhamm* (menghimpun). Kata ini dimutlakan untuk akad dan atau persetujuan. Ada beberapa definisi pernikahan yang dikemukakan oleh para ahli fikih, tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali pada redaksinya. (1). Menurut Ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan. (2). Menurut Ulama Syafi’iyah, nikah adalah akad yang mengandung makna *wathi’* (untuk memiliki kesenangan) disertai lafaz nikah, kawin, atau yang

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jil. VII, Cet XI, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996), hal. 21.



semakna. (3). Menurut Ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia. (4). Menurut Ulama Hanabila, nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang. Begitu juga nikah menurut syariat adalah akad perkawinan, ketika kata nikahdiucapkan secara mutlak maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satupun dalil yang memalingkan darinya.<sup>13</sup>

### 3. Gender

*Gender* adalah kata “jender” berasal dari bahasa Inggris, *Gender*, berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender di diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.”<sup>14</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Jender” juga diartikan sebagai “jenis kelamin”.<sup>15</sup>

Definisi *gender* seringkali membingungkan orang, istilah ini mungkin baru bagi kalangan tertentu, sehingga sering disalahpahami. Secara literal, di dalam kamus-kamus bahasa Inggris, istilah ini dimaknai sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin yang dimaksud adalah jenis kelamin sosial, budaya, politik, serta keagamaan yang didasarkan pada fisik perempuan dan laki-laki. Jadi *gender* merupakan kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan sosial antara

---

<sup>13</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Nikah*, Cet. I, (Jakarta: Belanoor, 2011), hal. 16-17.

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*,... hal. 33.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 439.

laki-laki dan perempuan. *Gender* berbeda dari seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis.<sup>16</sup>

## F. Kajian Terdahulu

*Wali mujbir* merupakan masalah yang menarik untuk dibahas, karena *wali mujbir* merupakan prinsip yang dianggap menutup ruang gerak perempuan dalam memilih pasangan. Setelah penulis melakukan penelusuran tema yang terkait dengan judul skripsi ini, ditemukan beberapa karya diantaranya:

Pertama, "*Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*". Skripsi ini berbicara tentang Hak Ijbar dalam Islam kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kesimpulan dari karya ini adalah bahwa hak ijbar yang diakui dalam Islam, ternyata tidak diadopsi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan calon mempelai.<sup>17</sup>

Kedua, "*Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qardlawi)*". Dalam skripsi ini berbicara hak ijbar dengan pola mengkomparasikan kedua tokoh tersebut yakni dijelaskan bahwa pola pemikiran Masdar tergolong elektik yaitu pemikiran yang berusaha memilih satu ajaran yang lebih baik memperdulikan dari aliran, filsafat, maupun teori apapun. Sedangkan Yusuf Al-Qardlawi dilatarbelakangi oleh pemikiran moderat sehingga metodenya memakai *ijtihad Intiqah*. Pandangan keduanya

---

<sup>16</sup> Syafiq Hasyim, *Babas Dari Patriarkhisme Islam*, (Depok: KataKita, 2010), hal. 35-36.

<sup>17</sup> M. Rizki Hidayat, "*Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hal. 6.

tentang hak ijbar masih relevan bagi perempuan dewasa masih relevan dengan UU No. 1 Tahun 1974. Namun yang berbeda hanya pada perempuan gadis yakni pendapat Yusuf dianggap tidak relevan oleh penulis dengan UU No. 1 Tahun 1974.<sup>18</sup>

Ketiga, "*Hak Ijbar Wali Terhadap Wanita dalam Perkawinan*" Disini Penulis menjelaskan tentang hak ijbar bagi seorang perempuan. Maka sesuai dengan judulnya disini penulis hanya berbicara pada satu variabel saja tidak mengaitkan dengan variabel lainnya. jadi pembahasan hanya fokus dalam ranah ulama fiqih.<sup>19</sup>

Keempat, "*Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Baasyir)*", skripsi ini berbicara tentang hak ijbar dalam perspektif kedua tokoh tersebut serta dibandingkan antara pendapat keduanya.<sup>20</sup>

Setelah melihat dan membaca dari beberapa pustaka tersebut maka penulis berkeinginan mengangkat judul "*Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Perspektif Teori Gender)*" dengan pertimbangan penelitian ini masih belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara khusus. Maka dalam penelitian ini menurut penulis berbeda dengan kajian terdahulu yang penulis cantumkan di atas. Salah satu perbedaannya adalah, *pertama*, Berbicara tentang Hak Ijbar dalam Islam

---

<sup>18</sup> Syamsul Dukha, "*Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qardlawi)*", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hal.9.

<sup>19</sup> Ach. Faozan Hakim, "*Hak Ijbar Wali Terhadap Wanita dalam Perkawinan*," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hal. 7.

<sup>20</sup> Anisatun Mu'awaroh, "*Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Baasyir)*," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hal. 12.

kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Kedua* Berbicara tentang hak ijbar dengan pola mengkomparasikan kedua tokoh. *Ketiga*, Menjelaskan tentang hak ijbar bagi seorang perempuan, dan yang *keempat*, berbicara tentang hak ijbar dalam perspektif kedua tokoh yaitu *Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Baasyir*. Untuk itu, sangat menarik kiranya untuk mengangkat judul skripsi tersebut.

### **G. Kerangka Teori**

Esepsi utama dari teori ketimpangan *gender* adalah feminisme Liberal, yang berargumen bahwa perempuan bisa mengklaim kesamaan dengan laki-laki atas dasar kapasitas esensial manusia sebagai agen moral yang bernalar, bahwa ketimpangan *gender* adalah akibat dari pola seksis dan patriakis dari devisi kerja melalui pemolaan ulang institusi-institusi kunci hukum, pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan media.<sup>21</sup>

Liberalisme di sini diartikan sebagai paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme merupakan paham kebebasan, artinya manusia memiliki atau kalau kita lihat dengan perspektif filosofis, merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas. Bebas karena manusia mampu berfikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Liberalisme adalah paham

---

<sup>21</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologis Modern*, Cet IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 420.

pemikiran yang optimistis tentang manusia. Prinsip-prinsip liberalisme adalah kebebasan dan tanggung jawab.<sup>22</sup>

Perbedaan *gender* sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan *gender*. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan *gendertel*ah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Perbedaan *gender* menyebabkan ketidakadilan *gender*, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Manifestasi ketidakadilan *gender* tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dealiktis.<sup>23</sup>

Penjelasan di atas jika dihubungkan dengan *wali mujbir*akan sangat berhubungan. Konsep *wali mujbir* yang memaksa menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anak perempuannya tersebut maka itu bisa merenggut hak perempuan untuk memilih jodohnya sendiri. Hal ini jika dikaitkan dengan kesetaraan *gender* tentu merupakan perbuatan diskriminatif terhadap seorang perempuan karena mengakibatkan jalan buntu bagi hak reproduksi termasuk memilih pasangan hidupnya, dengan adanya *wali mujbir*perempuan seperti haknya dirugikan, diperlakukan lebih rendah, dianggap tidak mampu, dibedakan derajatnya, dan lain sebagainya.

---

<sup>22</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme*, Cet I, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011), hal. 3.

<sup>23</sup> Mansor Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ... hal. 12-13.

Dalam Teori Feminisme, permasalahan penindasan terhadap perempuan dalam kaitannya dengan soal seksualitas, keluarga, kerja, hukum, politik, budaya, dan seni sejauh ini tidak dilakukan melalui berbagai kajian atau studi, tapi justru lewat sebuah perjuangan gerakan perempuan. Kalaupun terdapat wacana-wacana feminisme yang berkaitan dengan isu-isu perempuan, produksi wacana tersebut sering dikritik hanya sebagai cuplikan-cuplikan dari pemikir besar yang saat itu memang sedang mendunia.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *wali mujbir* seharusnya tidak memaksakan anak perempuannya untuk menikah karena itu bertentangan dengan konsep feminisme liberal. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>25</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan mengkaji data-data yang terdapat dalam literatur kepustakaan. Penelitian ini dikategorikan dengan penelitian perpustakaan karena penelitian ini mengenai *wali mujbir* dalam literatur perpustakaan dan tidak melihat *wali mujbir* dalam literatur sosial.

---

<sup>24</sup> Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*,...hal. 81-82.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 100.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif* diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.<sup>26</sup>

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Gender* yaitu pendekatan yang digunakan dengan melihat konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

## 4. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang akan menggunakan beberapa sumber data berupa :

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan penyusun dari sumber utamanya.<sup>27</sup> Bahan-bahan yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Mansor Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996)
- 2) Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993)
- 3) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 9, Cet XI, (Jakarta: Gema Isnani, 2007)

---

<sup>26</sup>Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2012), hal. 51.

<sup>27</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 39.

4) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jil. VII, Cet XI, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996)

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh namun tidak secara langsung merujuk pada sumber utamanya.<sup>28</sup>Buku-buku yang sesuai dengan judul yang diangkat, diantaranya:

- 1) Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet II, (Jakarta: PT. Sappodadi, 2001)
- 2) Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme*, Cet I, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011)
- 3) Syafiq Hasyim, *Babas Dari Patriarkhisme Islam*, (Depok: KataKita, 2010)
- 4) Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?: Sudut pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Cet I, (Bandung: Mizan Pustaka, 1999)
- 5) Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003)

## 5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, dengan model penelitian *Content Analysis* atau *Analisis Isi*, merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikat yang dipilih.<sup>29</sup> mengenai penelitian yang penulis buat

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 39.

<sup>29</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 187.



dalam skripsi ini, sehingga penulis dapat terarah dan mencapai hasil yang diinginkan oleh penulis.

Adapun metode penulisan yang digunakan sesuai dengan buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jurusan Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini disusun dengan maksud untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan. Hasil yang terdiri dari beberapa Bab yang secara sistematis diuraikan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian teoritis yang membahas tentang tinjauan umum *wali mujbir* dalam islam dan *gender* (pengertian wali, kedudukan *wali mujbir* dalam pernikahan, pandangan imam mazhab terhadap *wali mujbir*, pengertian *gender*, kesetaraan gender dan teori feminis, konsep kesetaraan *gender* dalam Islam).

Bab tiga merupakan, *wali mujbir* perspektif *gender*, (kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, hak perempuan untuk menentukan dirinya dalam pernikahan, *wali mujbir* dan ketidak berdayaan perempuan dalam pernikahan.

Bab empat merupakan kesimpulan, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran bagi penulis.